

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT PRANATA KARYA SOLUSI
NOMOR: CACI/SK-SPAK/V/2026/004
TENTANG
PERSETUJUAN KEANGGOTAAN KLIRING
KEPADA
PT CTXG INDONESIA BERKARYA**

- Menimbang : 1. Bahwa PT CTXG Indonesia Berkarya ("**PAKD**") telah melengkapi seluruh persyaratan administratif, teknis, dan finansial sebagaimana ditetapkan oleh PT Pranata Karya Solusi ("**Kliring**");
2. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi kelayakan keanggotaan, Kliring memandang perlu menetapkan persetujuan keanggotaan secara definitif kepada PT Pranata Karya Solusi melalui Surat Persetujuan Anggota Kliring ("**SPAK**").
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025;
3. Peraturan dan Tata Tertib ("**PTT**") Kliring CACI;
- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI KLIRING MENGENAI PEMBERIAN PERSETUJUAN KEANGGOTAAN KLIRING KEPADA PT CTXG INDONESIA BERKARYA.**

**Pasal 1
Persetujuan SPAK**

Memberikan status Anggota Kliring Aset Keuangan Digital kepada **PT CTXG Indonesia Berkarya**, yang beralamat di District 8 Treasury Tower Lantai 18 SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Desa/Kelurahan Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12190, dengan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam PTT Kliring CACI.

Pasal 2 Penerbitan SPAK

1. Menerbitkan SPAK atas nama PT CTXG Indonesia Berkarya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang merupakan bukti sah atas status keanggotaan aktif pada Kliring CACI.
2. SPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku **efektif sejak tanggal 21 Mei 2026** dan tetap berlaku sepanjang tidak dicabut atau dinyatakan batal oleh Kliring CACI sesuai ketentuan dalam PTT Kliring CACI.

Pasal 3 Ketentuan Keanggotaan

Persetujuan keanggotaan Kliring CACI sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini tetap berlaku sepanjang PT CTXG Indonesia Berkarya:

1. Mempertahankan seluruh izin dan/atau persetujuan yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak berada dalam status pencabutan atau pembekuan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas berwenang lainnya; dan
2. Mematuhi seluruh ketentuan Kliring CACI, termasuk PTT Kliring CACI beserta peraturan pelaksanaannya, serta tidak melakukan pelanggaran yang dapat mengakibatkan pencabutan status keanggotaan.

Pasal 4 Ketentuan Penutup

1. Ketentuan umum mengenai persyaratan, hak, dan kewajiban Anggota Kliring diatur lebih lanjut dalam PTT Kliring CACI serta peraturan pelaksanaannya.
2. SPAK ini memiliki kekuatan hukum tetap sejak tanggal ditetapkan, sepanjang tidak dicabut atau dinyatakan batal oleh Kliring CACI berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Mei 2026

PT PRANATA KARYA SOLUSI



Andi Nirwoto

Direktur Utama